



**PUTUSAN
Nomor 1511/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT MI BERAU B.V., beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 6 Suite 606 Jalan TB Simatupang Kaveling 88, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Ryo Nakamura, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa *Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H.*, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di *World Trade Center 6* (dahulu bernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8787/PJ/2022, tanggal 7 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1511/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80601/PP/M.VIA/36/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon dengan hormat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding dari Pemohon Banding dan menyatakan bahwa Pemohon Banding berhak untuk menggunakan tarif pajak yang ditetapkan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Belanda dan oleh karenanya tarif PPh Pasal 26 ayat (4) yang dikenakan kepada Pemohon Banding adalah 10% dan harus dilakukan revisi perhitungan pajak yang dilakukan oleh Terbanding dan kemudian merevisi perhitungan tersebut menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	(USD)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	21,696,281.95
2.	PPh terutang	2,169,628.20
3.	Kredit Pajak	2,169,628.20
4.	PPh Kurang (Lebih) Bayar	Nihil
5.	Sanksi Administrasi	-
6.	Jumlah PPh yang masih lebih dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 80601/PP/M.VIA/36/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1243/WPJ.07/2015, tanggal 13 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 nomor 00001/245/10/081/14, tanggal 20 Januari 2014, atas nama BUT MI Berau B.V., NPWP 02.410.132.1-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 6 Suite 606 Jalan TB Simatupang Kaveling 88, Jakarta Selatan 12190;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1511/B/PK/Pjk/2023



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Mei 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pemenuhan Ketentuan Formal:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Final Pasal 26 Nomor 00001/245/10/081/14, tanggal 20 Januari 2014 Masa Pajak Januari -Desember 2010 cacat hukum karena penerbitannya nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007, tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Hibauan, sehingga batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1243/WPJ.07/2015, tanggal 13 April 2015 tentang Keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010, yang telah mempertahankan SKPKB tersebut, dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar USD3.088.277,63 (tiga juta delapan puluh delapan ribu dua tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh tiga sen) ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 80601/PP/M.VIA/36/2017, tanggal 31 Januari 2017 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 80601/PP/M.VIA/36/2017, tanggal 31 Januari 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1243/WPJ.07/2015, tanggal 13 April 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 dan (b) SKPKB PPh Final Pasal 26 Nomor 00001/245/10/081/14 tanggal 20 Januari 2014 Masa Pajak Januari - Desember 2010 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali Masa Pajak Januari sampai dengan Desember

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1511/B/PK/Pjk/2023



2010 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan	21.696.281,95
2	PPH Pasal 23/26 Final yang Terutang	2.169.628,20
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0,00
	b. Setoran Masa	2.169.628,20
	c. Surat Tagihan Pajak (pokok kurang bayar)	0,00
	d. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0,00
	e. Lain-lain	0,00
	f. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0,00
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	2.169.628,20
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	NIHIL
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP.	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	0,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.b)	NIHIL

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar USD3.088.277,63 (tiga juta delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh tiga sen) ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1243/WPJ.07/2015, tanggal 13 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 nomor 00001/245/10/081/14, tanggal 20 Januari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.410.132.1-081.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas PPh Final Pasal 26 Terutang karena Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Sebesar USD3.088.277,63 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi atas PPh Final Pasal 26 Terutang karena Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Sebesar USD3.088.277,63 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-



bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT MI BERAU B.V.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1511/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1511/B/PK/Pjk/2023